



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2028, 2015

KEMTAN. Pejabat Fungsional. Pemeriksa.
Perlindungan Varietas Tanaman. Perhitungan
Kebutuhan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 67/Permentan/OT.110/12/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;

b. bahwa dalam rangka menghitung kebutuhan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan agar pengadaan, pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman berjalan dengan baik perlu menetapkan Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1306);
 11. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35/Permentan/OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 391);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1198);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT FUNGSIONAL
PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

Pasal 1

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 67/Permentan/OT.110/12/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pertanian memegang peranan penting untuk meningkatkan motivasi dan jaminan bagi para pemulia terutama terkait masalah kepastian hukum dan keamanan materi varietas yang dikembangkan, serta kesejahteraan pemulia. Tersedianya pelayanan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman yang disediakan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian merupakan salah satu kinerja pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kreativitas para pemulia tanaman.

Proses pelayanan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman melibatkan Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam berbagai bidang diantaranya pemuliaan tanaman, hukum dan administratif pelayanan publik. Sumber Daya Manusia tersebut memiliki fungsi melakukan pemeriksaan substantif sebagai kunci dari proses pelayanan yang berujung pada pemberian legalitas hukum pemilik varietas. Pemeriksaan substantif tersebut meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan materi morfologi varietas tanaman secara terinci yang dilakukan untuk menilai aspek kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kesetabilan varietas tanaman sehingga layak untuk untuk mendapatkan perlindungan hak Perlindungan Varietas Tanaman.